



## Penerapan Adat Waja (Denda) dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Langa Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Falentina Tekhu Soa<sup>1\*</sup>, Yossie Maria Y. Jacob<sup>2</sup>, Orpa J. Nubatonis<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi Penulis: [falentineku26@gmail.com](mailto:falentineku26@gmail.com) \*

**Abstract** For the Langa indigenous people, Waja is a process of recovery for mistakes because someone has violated a prohibition or certain customary law norms that apply in the Langa indigenous people. There are several marriage problems that occur in the Langa community that are not resolved with waja. The practice of waja serves to break the bond of engagement or marriage that has occurred between a man and a woman, the purpose is as a deterrent effect and also as a means of value education for the community so that marriages that violate customary norms can be eliminated or no longer repeated. This research is an empirical research, so the data source used is the primary data source, the primary data is obtained from the results of interviews. The data were analyzed in a descriptive-qualitative manner. The results of this study show that: (1) The function of waja customs in the marriage legal system of the Langa indigenous people is for the enforcement of customary norms and rules, the restoration of good name, efforts to break the bond of engagement or marriage between men and women and to realize justice and balance in community life, including in terms of marriage. (2) The process of applying waja customs in the practice of marriage of the Langa indigenous people is carried out in accordance with the marriage violations that have been carried out by both parties. The types of violations of waja customs are infidelity, relationships that are not approved by parents and abusive behavior of husbands towards wives.

**Keywords:** Marriage, Customary Fines, Community

**Abstrak** Bagi masyarakat adat Langa, Waja merupakan suatu proses pemulihan atas kesalahan karena seseorang telah melanggar suatu larangan atau norma hukum adat tertentu yang berlaku dalam masyarakat adat Langa. Adapun beberapa masalah perkawinan yang terjadi pada masyarakat Langa yang tidak di selesaikan dengan waja. Praktik waja berfungsi untuk memutuskan ikatan pertunangan atau perkawinan yang telah terjadi antara seorang laki laki dan seorang perempuan, tujuannya sebagai efek jera dan juga sebagai sarana pendidikan nilai untuk masyarakat agar perkawinan yang melanggar norma adat dapat dihilangkan atau tidak lagi terulang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Fungsi adat waja dalam sistem hukum perkawinan masyarakat adat langa adalah untuk Penegakan Norma dan Aturan Adat, pemulihan namabaik, upaya pemutusan ikatan pertunangan atau perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. (2) proses penerapan adat waja dalam praktik perkawinan masyarakat adat langa dilaksanakan sesuai pelanggaran perkawinan yang telah dilaksanakan kedua belah pihak. Jenis pelanggaran adat waja tersebut yaitu perselingkuhan, hubungan yang tidak direspon orang tua dan perilaku kasar suami terhadap istri.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Denda Adat, Masyarakat

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berbineka dalam suku, agama, ras dan budaya. Secara geografis Negara Indonesia dihimpun oleh lebih dari 17,000 pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai pulau Rote. Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2021 diperoleh gambaran sebaran jumlah suku di Indonesia yang berjumlah lebih dari 300 kelompok etnik dan ada sekitar 1,340 suku bangsa.

Masing-masing suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia memiliki ciri pembeda berdasarkan sistem tradisi, sistem nilai cara hidup, sistem perkawinan. Salah satu yang paling menarik adalah sistem perkawinan. Diketahui bahwa sistem perkawinan yang ada di Indonesia secara umum di bagi ke dalam dua sistem perkawinan yaitu yang dibentuk berdasarkan garis keturunan ayah yang disebut sebagai sistem perkawinan patrilineal dan berdasarkan garis keturunan ibu yang disebut dengan sistem perkawinan yang menganut sistem matrilineal, dan bilateral yang menganut sistem gabungan antara keduanya.

Salah satu wilayah di Indonesia Timur, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di pulau Flores, terdapat satu suku yang menganut sistem perkawinan matrilineal yaitu masyarakat Bajawa. Salah satunya masyarakat adat Langa atau yang dikenal “isi Langa” merupakan salah satu suku yang menganut sistem perkawinan matrilineal di antara suku-suku lainnya di Bajawa.

Ada pun ciri-ciri mendasar sistem perkawinan masyarakat Bajawa sebagai berikut, yaitu adanya di’i sao yaitu perkawinan adat di Bajawa bersifat matrilineal (di’i sa’o), di mana laki-laki harus mengikuti klan wanita tetapi tidak menjadi bagian atau suku dari keluarga wanita. Namun, keturunannya menjadi bagian dari keluarga ibu. Sebelum masuknya agama Katolik di pulau Flores, seorang perempuan disebut sebagai ana di’i sao yaitu anak yang menjadi ahli waris. Ana di’i sao haruslah seorang yang lahir dari wanita yang bersih atau tidak incest. Syarat kesucian pada seorang perempuan yang menjadi ahli waris suatu sao berkaitan dengan anggapan bahwa Sao merupakan pusat kehidupan untuk orang Bajawa.

Perkawinan adat Langa wajib dilaksanakan bagi masyarakat Langa sebelum melaksanakan perkawinan secara agama dan hukum. Selain pelaksanaan secara adat, masyarakat adat Langa juga mempunyai larangan dalam perkawinan adat yang biasa disebut dengan waja. Dalam masyarakat adat Langa, Waja dikenal dan dimaknai sebagai denda adat. Dalam konteks denda adat maka waja dalam ilmu hukum masuk ke dalam kategori sebagai “hukuman,” “pinalti.” Bagi masyarakat adat Langa, Waja merupakan suatu proses pemulihan atas kesalahan karena seseorang telah melanggar suatu larangan atau norma hukum adat tertentu yang berlaku dalam masyarakat adat Langa. Hukum adat waja itu secara normative berlaku sebagai “hukum materil” untuk setiap anggota masyarakat Langa. Hukum adat Langa secara kompetensi absolut mengatur setiap subjek hukum yang tunduk pada hukum adat Langa tersebut.

Selama diadakan perundingan, dia harus memakai kalung leher dari kulit kerang, yang disebut bhe logha, dan harus menyerahkan pembayaran dua kali lipat dari belis yang sudah dibayar, entah dalam nilai uang, kerbau atau dalam nilai benda berharga lainnya. Sesudah

seluruh jumlah denda dihitung, lalu dibawah ke boka goe, dan para mosa laki yang lain yang termasuk dalam ili-bhou dari pendakwa, pergi bersama- sama perempuan yang bersalah itu ke depan rumah laki-laki dan menyampaikan kepadanya hukuman yang telah ditentukan. Akan tetapi, sementara itu, para mosa laki dari ili-bhou orang yang mendakwa bersama suami dan orang tua dari perempuan yang bersalah itu dan anggota-anggota ili-bhou yang lain tinggal didepan kampung dan yang lain terus menembakkan senapannya.

Jika laki- laki yang bersalah itu beserta keluarga bersedia membayar maka dari pihak mereka juga ditembakkan senapan sebagai tanda bahwa dia dapat dan mau membayar. Lalu para mosa laki pergi ke rumah laki- laki yang bersalah itu dan ulu ngadhu dari pendakwa, membawa lidi atau biji jagung sebanyak bagian belis yang sudah dihitungnya dan membayar bagian-bagian dari hukuman itu. Praktik waja berfungsi untuk memutuskan ikatan pertunangan atau perkawinan yang telah terjadi antara seorang laki laki dan seorang perempuan, tujuannya sebagai efek jera dan juga sebagai sarana pendidikan nilai untuk masyarakat agar perkawinan yang melanggar norma adat dapat dihilangkan atau tidak lagi terulang. Dampak yang timbul akibat pelaksanaan adat waja antara lain seperti putusnya hubungan suami isteri dan hilangnya status suami isteri dan tunangan dari kedua belah pihak, kedua belah pihak keluarga menjadi renggang, serta harta bersama akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Waja diselesaikan dengan musyawarah/perundingan untuk memutuskan Denda adat. Denda adat ini dapat berupa hewan ternak, uang, atau barang-barang lain yang memiliki nilai dalam budaya Bajawa. Adapun beberapa masalah perkawinan yang terjadi pada masyarakat Langa yang tidak di selesaikan dengan waja.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Aspek- aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu fungsi adat waja dalam praktik perkawinan adat Bajawa dan proses penerapan adat waja dalam praktik perkawinan masyarakat adat Langa.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam Penerapan adat waja(denda) dalam praktik perkawinan masyarakat adat Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang meliputi: tua adat (1 orang), pasangan waja (3 orang), orang tua (6 orang), total 10 orang. Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan dua acara yaitu wawancara dan studi pustaka.

Data yang diperoleh kemudian dapat diolah melalui beberapa tahapan, yaitu *editing*, *coding* dan tabulasi data dan akan di analisis secara deskriptif kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Fungsi Adat Waja Dalam Sistem Perkawinan Adat Masyarakat Langa**

Fungsi adat waja dalam sistem perkawinan adat masyarakat Langa merupakan elemen penting yang melambangkan komitmen dan kesungguhan pihak pria dalam proses pernikahan. Adat Waja dalam praktik perkawinan masyarakat Langa tidak hanya berfungsi sebagai simbol kesungguhan dan komitmen pihak pria dalam pernikahan, tetapi juga memiliki berbagai fungsi yang krusial untuk menjaga keberlangsungan norma adat, kehormatan individu dan keluarga, serta keadilan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi adat waja dalam sistem perkawinan masyarakat Langa:

##### **a. Penegakan Norma dan Aturan Adat**

Adat Waja berfungsi untuk menegakkan norma dan aturan adat yang berlaku dalam masyarakat adat Langa, khususnya dalam hal perkawinan. Dalam masyarakat adat Langa, norma dan aturan perkawinan sangat dihormati dan dijadikan pedoman hidup. Waja menjadi sarana untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah, terutama pihak pria, menunjukkan kesungguhan dan komitmen terhadap aturan yang telah disepakati. Jika terjadi pelanggaran terhadap norma adat waja, seperti ketidakjujuran atau perselingkuhan, ketidakharmonisan dalam hubungan, atau pelanggaran lainnya, adat Waja dapat memberikan denda adat untuk menegakkan nilai-nilai yang dianggap melanggar dalam masyarakat adat Langa.

##### **b. Pemulihan nama baik dan harga diri**

Dengan adanya waja dapat mengembalikan nama baik atau harga diri seseorang yang telah dilecehkan akibat pelanggaran adat. Salah satu fungsi yang sangat penting dari Waja adalah pemulihan nama baik dan harga diri individu, terutama yang terkait dengan pelanggaran adat waja. Jika seseorang baik pria maupun wanita terlibat dalam perilaku yang merugikan nama baik mereka atau keluarganya, seperti pelanggaran kesetiaan dalam perkawinan, pengkhianatan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma adat, Waja dapat berfungsi untuk memperbaiki atau memulihkan martabat tersebut. Waja sebagai mekanisme adat memberikan jalan untuk mengembalikan kehormatan yang telah tercemar melalui upacara atau kompensasi tertentu, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini penting dalam menjaga reputasi keluarga dan menjaga rasa hormat dalam komunitas. Dengan demikian, Waja bertindak sebagai pelindung harga diri dan martabat individu serta keluarga yang terlibat dalam perkawinan, sekaligus sebagai alat untuk menjaga keharmonisan perkawinan.

- c. Upaya pemutusan ikatan pertunangan atau perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Waja juga memiliki fungsi untuk memutuskan ikatan pertunangan atau perkawinan yang telah terjadi antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam kondisi yang memerlukan pemutusan hubungan tersebut secara adat. Pemutusan ikatan ini bisa terjadi karena adanya pelanggaran yang sangat serius, ketidakcocokan antara pasangan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab dalam perkawinan. Dalam hal ini, Waja menjadi alat untuk memastikan bahwa pemutusan tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan adat dan tanpa menimbulkan konflik. Proses ini bukan hanya sekedar mengakhiri hubungan secara pribadi, tetapi juga melibatkan pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan keluarga masing-masing, serta memastikan bahwa penyelesaian dilakukan dengan cara yang adil dan penuh rasa hormat terhadap kedua belah pihak. Pemutusan yang diatur dalam adat Waja memastikan bahwa meskipun hubungan tersebut berakhir, kedamaian dan keharmonisan antar keluarga tetap terjaga.

- d. Mewujudkan Keadilan dan Keseimbangan

Adat Waja bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Ketika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan dalam perkawinan, misalnya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban antara pihak suami dan istri, Waja berfungsi sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Waja memastikan bahwa kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum adat waja yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya Waja, konflik yang muncul dalam perkawinan dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan ketegangan lebih lanjut, dan keputusan-keputusan yang diambil dapat menciptakan rasa keadilan dan keseimbangan di antara pihak yang terlibat.

### **Proses Penerapan Adat Waja Dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Adat Langa.**

Sistem pelaksanaan adat waja di masyarakat Langa merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, terutama lembaga adat dan keluarga yang terlibat dalam perselisihan. Lembaga adat di Langa berperan penting dalam pelaksanaan adat waja. Lembaga adat biasanya terdiri dari para tetua adat yang berpengalaman dan dihormati dalam masyarakat. Mereka memiliki wewenang untuk menyelesaikan konflik perkawinan dan menetapkan denda adat.

Lembaga adat berperan sebagai hakim adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan. Mereka berusaha untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak agar perceraian dapat diselesaikan secara damai. Lembaga adat akan mendengarkan kedua belah pihak, mencari tahu

penyebab terjadinya konflik, dan berusaha untuk menemukan solusi yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak. Mereka memiliki wewenang untuk menetapkan besarnya denda adat yang harus dibayarkan oleh pihak yang mengajukan perceraian dan besarnya denda biasanya ditentukan oleh tingkat keparahan pelanggaran.

Keluarga juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan adat waja. Kedua belah pihak keluarga terlibat dalam proses penyelesaian konflik dan pembayaran denda. Kedua belah pihak keluarga biasanya akan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan mengenai perceraian dan denda adat. Perundingan ini bisa dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak atau melalui perantara, seperti tetua adat atau biasanya dari salah satu pihak.

Keluarga pihak yang mengajukan perceraian bertanggung jawab untuk membayar denda adat yang ditetapkan oleh lembaga adat. Pembayaran denda biasanya dilakukan secara simbolis, seperti dengan menyerahkan ternak (kuda atau kerbau).

Dampak dari pelaksanaan adat waja terhadap masyarakat adat Langa sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian masalah perkawinan adat yang diakibatkan karena perselingkuhan, adanya hubungan yang tidak direstui orang tua, perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap isteri. Sehingga pentingnya keterlibatan pelaksanaan adat waja sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian yang diterapkan oleh masyarakat adat Langa.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu Tokoh Adat Masyarakat Langa diketahui bahwa salah satu bentuk pelaksanaan adat waja yang dilaksanakan dalam masyarakat adat Langa yaitu pemulihan nama baik terutama dalam penyelesaian masalah perkawinan masyarakat adat Langa.

Beberapa faktor dampak dari pelaksanaan penerapan adat waja dalam perkawinan masyarakat adat Langa, sebagai berikut:

- a. Kurangnya angka perselingkuhan dan perceraian yang terjadi dalam masyarakat adat Langa.
- b. Kurangnya keikutsertaan orang tua dalam urusan rumah tangga anaknya.
- c. Berkurangnya perselisihan/ kekerasan dalam urusan rumah tangga.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Penerapan adat waja dalam perkawinan masyarakat adat Langa terutama berkaitan dengan pelaksanaan proses perkawinan adat waja sudah dilaksanakan dengan baik sebagaimana kebiasaan adat Waja dalam penyelesaian masalah perkawinan adat di Langa. Meskipun dalam proses penerapannya belum mampu dioptimalkan dengan baik

sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian, hal ini dikarenakan masih adanya proses pelaksanaan adat Waja yang diterapkan terutama dalam hal perkawinan adat. Sehingga dampak yang dialami dalam upaya penyelesaiannya belum mampu dimaksimalkan dengan baik.

2. Dalam pelaksanaan fungsi adat waja dalam masalah perkawinan pada masyarakat Langa dimana fungsi adat waja dalam sistem perkawinan adat masyarakat Langa sebagai bentuk penegakan norma dan aturan adat dalam sistem perkawinan adat. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pemulihan nama baik dan mengembalikan harga diri, Upaya pemutusan ikatan pertunangan atau perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan Mewujudkan Keadilan dan Keseimbangan bagi masyarakat adat Langa.

### **Saran**

1. Bagi Toko Adat, agar mempertahankan denda adat dalam proses penyelesaian perkawinan dan jangan sampai adanya keberpihakan kepada salah satu pihak, serta bersama masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami tentang laranagan-larangan perjanjian perkawinan adat.
2. Sebaiknya orang tua dari kedua belah pihak tidak terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak dan cukup melibatkan diri disaat menyelesaikan masalah rumah tangga anak agar tidak terjadinya perceraian adat.
3. Sebaiknya pasangan dari kedua belah pihak bisa saling percaya dan menyelesaikan masalah dengan baik tanpa menimbulkan adanya waja. Agar rumah tangga mereka bisa sampai pada tahap perkawinan gereja.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Ardnt, P. (2009). *Masyarakat Ngada*. Flores: Nusa Indah.
- Dolfries, J. N. (2024). *Hukum Adat Indonesia*. Sumatera Barat: Perumahan Griya Anak Air Permai Blok B19.
- Friedrich Julius Stahl. (2007). *The Philosophy of Law: The Doctrine of Law and State on the Basis of the Christian World-View*. Book III. Private Law (R. Alvarado, Trans. & Ed.). WordBridge.
- Hirsch. (2003). *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*. England: Hart.
- Mustari Pide, A. S. (2014). *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Pound, R. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Humphrey Milford.
- Rato, D. (2009). *Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial*. Yogyakarta: Lakshang Metiatama.
- Royani, E. (2020). *Buku Ajar Hukum Adat*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudiayat, I. (2010). *Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Surojo Wignjodipuro. (2010). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Syarifin, P. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Warjiyati, S. (2018). *Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Whitley, R. P. K. (2013). *Honor and Revenge: A Theory of Punishment*. Springer.
- Wulandari, C. D. (2010). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Yuni, D. U. (2021). *Hukum Adat*. Riau: Dotplus.